

**Pengaruh Tarif pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Orang Pribadi (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kalideres)**

*Helen Melyana*  
*Universitas Buddhi Dharma*  
Email : [melyanahelen@gmail.com](mailto:melyanahelen@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini menggunakan studi kasus pada UMKM Kecamatan Kalideres untuk menguji bagaimana pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peserta penelitian adalah warga Kalideres. Penelitian ini menyampaikan kuesioner kepada 79 orang dengan menggunakan *purposive sampling*. SPSS versi 26 digunakan untuk menganalisis data menggunakan regresi linier berganda. Penelitian ini menemukan bahwa tarif pajak penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat signifikansinya adalah 0,004, di bawah 0,05. Insentif pajak yang besar tentunya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat signifikansinya adalah 0,001, di bawah 0,05. Statistik menunjukkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 0,14 berada di bawah 0,05. Tarif Pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kalideres berdasarkan pengujian secara simultan.

**Kata Kunci : Tarif Pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**


## PENDAHULUAN

Pajak merupakan alat utama yang digunakan negara untuk memperoleh pendapatan. Pemerintah menggunakan pajak ini untuk mendanai berbagai inisiatif dan proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sangat penting bagi setiap warga negara dan badan usaha untuk membayar pajak dengan benar.

UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian negara karena mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan banyak lapangan kerja, mendorong inovasi, dan berkontribusi terhadap ekspansi ekonomi.

Kecamatan Kalideres memiliki banyak UMKM. Keberhasilan program pajak pemerintah dapat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak UMKM.

Data Pertumbuhan UMKM  
Yang Terdaftar di Kecamatan Kalideres  
Pada priode 2019-2023



Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di Kecamatan Kalideres selama 5 (lima) terakhir mengalami fluktuatif (naik turun). Pada tahun 2019 UMKM di Kecamatan Kalideres sebesar 1.355 masih dalam batas normal, tetapi saat awal tahun 2020, ketika virus corona mulai merebak ke mana-mana. Pertumbuhan UMKM meningkat secara signifikan sebesar 2.114, disebabkan oleh banyaknya karyawan swasta yang dipecah karena dampak Covid-19 dan berinisiatif membuka usaha untuk mencukupi kehidupan. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021-2022 dan tingkat penurunan yang drastis pada tahun 2023.

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkat, namun kontribusi pajaknya terhadap pemungutan pajak nasional masih rendah sekitar 0,5% dari pendapatan penjualan digunakan untuk membayar pajak penghasilan (PPh) final. (Catriana & Sukmana, 2021)

Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan dan DJP, usaha mikro, kecil, dan menengah membayar sekitar 1,1% dari seluruh pungutan pajak penghasilan (PPh) pada tahun 2019 dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) final.

Berdasarkan (Kementerian, 2021) Insentif atau keringanan pajak ini meliputi berbagai jenis pajak, seperti pajak atas barang dan jasa (PPN), pajak penghasilan karyawan (PPh 21), pajak untuk usaha kecil dan menengah, pajak penghasilan atas barang impor, angsuran pajak penghasilan, dan lainnya. Keringanan yang diberikan kepada para pelaku UMKM dengan tarif pajak sebesar 0,5 % yang ditanggung oleh pemerintah. Terdapat laporan bahwa sebagian besar para pelaku UMKM belum memanfaatkan insentif ini.

Pelaku usaha yang baru menjalankan usaha menghadapi banyak tantangan karena memandang pajak sebagai sesuatu yang “meresahkan”. Hal ini terutama berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang seringkali tidak membayar pajak karena keyakinan bahwa operasional mereka cukup aman sehingga tidak perlu membayar pajak. kewajiban membayar pajak, meskipun tidak melakukannya dapat menyebabkan wajib pajak menghadapi masalah yang lebih serius dan mungkin menghadapi hukuman.

Setelah melihat permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kalideres, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kalideres).**”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Menurut (Pudjo et al., 2023) mengatakan bahwa :

“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang termasuk dalam kategori tertentu dan dimiliki oleh perorangan atau kelompok usaha perseorangan.”

Menurut (Sanjaya & Fadhila, 2022) mengatakan bahwa :

“UMKM mengacu pada usaha yang dimiliki dan dikelola oleh individu, kelompok, atau badan. Sebagai negara berkembang, usaha tersebut mempunyai peran penting dalam perekonomian negara.”

### **Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut (Djuniardi et al., 2022) kriteria UMKM dipisahkan menjadi tiga unsur berbeda yang terdapat dalam Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 yaitu :

- 1) Usaha mikro dengan usaha yang pendapatan penjualan tahunannya tidak melebihi Rp. 300 juta dan kekayaan maksimal Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan.
- 2) Usaha kecil didefinisikan sebagai usaha dengan aset berkisar antara 50 juta hingga 500 juta, tidak termasuk tanah, bangunan, dan pendapatan penjualan tahunan berkisar antara 300 juta hingga 2,5 miliar.
- 3) Usaha menengah bercirikan aset berkisar antara Rp. 500 juta hingga Rp. 10 miliar, dan penerimaan penjualan berkisar Rp. 2,5 miliar hingga Rp. 50 miliar, dengan masa operasional minimal satu tahun.

### **Tarif Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut (Kalis et al., 2023) Tarif Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 perubahan dari peraturan pemerintah

yang mengatur tentang :

“Penghasilan dari usaha yang dijalankan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan kotor tertentu.”

Menurut (Melatnebar & Susanti, 2022)

Diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) :

“Peraturan ini menurunkan tarif (PPh) pembayaran final dari 1% menjadi 0,5%, dengan ketentuan total pendapatan usaha dalam satu tahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar.”

Menurut (Mardiasmo, 2018) dalam buku yang berjudul Perpajakan :

“Bagi orang atau entitas yang wajib membayar pajak, tarif pajak menjadi landasan dalam menentukan pajak, dan sudah menjadi kewajiban wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pemerintah menerapkan tarif pajak, yang dinyatakan dalam persentase (%), sesuai dengan persyaratan undang-undang.”

Menurut (Resmi, 2019) dalam buku Perpajakan Teori & Kasus ialah :

“Kewajiban perpajakan wajib pajak ditentukan oleh tarif pajak.”

Tarif pajak terbagi menjadi 4 jenis, yaitu :

- 1) Tarif sebanding/proorsional (tetap sama meskipun objek pajaknya berbeda)
- 2) Tarif tetap (jumlahnya tetap dan tidak bergantung pada objek pajak)
- 3) Tarif progresif (semakin besar objek pajak, tarifnya semakin tinggi)
- 4) Tarif regresif (semakin besar objek pajak, tarifnya semakin rendah)

### **Insentif Pajak**

Menurut (Lie & Novianti, 2023) insentif pajak ialah :

“Keringanan biaya yang diberikan pemerintah untuk mendorong kegiatan

tertentu, seperti penurunan tarif pajak, potongan pembayaran pajak, dan pembebasan dari kewajiban membayar pajak.”

Menurut (Listya & Limajatini, 2022) mengatakan bahwa :

“Insentif pajak ialah suatu cara dimana wajib pajak tertentu dapat memperoleh manfaat dari penurunan tarif pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang terutang kepada negara, selain penurunan tarif pajak juga terdapat berbagai bentuk dukungan terhadap wajib pajak seperti : pembebasan pajak dll. Upaya negara dibidang perpajakan adalah dengan memperkuat disiplin keuangan, termasuk dalam penerapan perpajakan kebijakan insentif.”

Menurut (Rahmi et al., 2022) mengatakan bahwa :

“Insentif pajak sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Inisiatif yang disarankan pemerintah diharapkan dapat menghidupkan kembali dunia usaha yang menurun dan menghasilkan pendapatan bagi negara.”

### **Jenis Insentif Pajak**

Pemerintah memberikan insentif/keringanan dengan tujuan untuk memberikan dorongan kearah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu. Berdasarkan (Rukmana, 2023) Insentif pajak dikategorikan ke dalam empat bentuk berbeda, yaitu :

- 1) Pembebasan pajak
- 2) Pengurangan nilai/jumlah yang dikenakan pajak
- 3) Penurunan tarif/persentase pajak yang harus dibayar
- 4) Penundaan/penangguhan pembayaran pajak untuk sementara waktu.

### **Sanksi Pajak**

Menurut (Setaritham & Wi, 2022) mengatakan bahwa :

“Sanksi pajak ialah memastikan kepatuhan

terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu, sanksi perpajakan diberlakukan guna memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran aturan perpajakan.”

Menurut (Varian & Jenni, 2023) mengatakan bahwa :

“Sanksi pajak merupakan tindakan hukuman yang dilakukan terhadap orang atau perusahaan yang melanggar peraturan dan ketentuan. Aturan yang berkaitan dengan pajak yang memberlakukan kewajiban dan pembatasan khusus terhadap tindakan dan pilihan individu. Sanksi pajak diterapkan untuk menjamin kepatuhan dan penegakan hukum dan peraturan perpajakan secara ketat, sehingga mencegah terjadinya pelanggaran di bidang perpajakan.”

### **Macam-macam Sanksi Pajak**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Penghitungan Pajak (Takismen et al., 2020) dalam buku perpajakan sanksi pajak terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- 1) Sanksi Administrasi
  - Denda administrasi
  - Bunga keterlambatan
  - Kenaikan jumlah pajak terutang
- 2) Sanksi Pidana
  - Sanksi berupa pidana/hukuman penjara atau kurungan bagi pelanggaran berat dibidang perpajakan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Suharli & Sutandi, 2023) mengatakan bahwa :


“Kesediaan wajib pajak untuk mematuhi persyaratan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab pembayaran pajaknya disebut kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah terpenuhinya seluruh persyaratan yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan pelaksanaan hak perpajakan seseorang.”

Menurut (Taringan, 2023) kepatuhan wajib pajak ialah :  
“Tindakan dan kesadaran membayar pajak dan melaporkan kewajiban perpajakan secara tertib. Wajib pajak dianggap patuh apabila mampu menaati peraturan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

**Macam- macam Kepatuhan Wajib Pajak**  
Dalam kepatuhan wajib pajak terdiri dari 2 (dua) jenis kepatuhan (Putri & Kristina Rani, 2022) :

- 1) Kepatuhan formal mengacu pada situasi di mana wajib pajak memenuhi sepenuhnya seluruh kewajiban perpajakannya sebagaimana dituangkan dalam peraturan perpajakan terkait.
- 2) Kepatuhan material mengacu pada situasi di mana wajib pajak memenuhi persyaratan penting yang digariskan dalam peraturan perpajakan.

### Kerangka Pemikiran



Sumber : olahan sendiri (2023)

### Perumusan Hipotesis

- H<sub>1</sub> : Tarif Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  
H<sub>2</sub> : Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.  
H<sub>3</sub> : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  
H<sub>4</sub> : Tarif Pajak Penghasilan (PPH), Insentif

Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### METODE

#### Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Dimana fokusnya pada angka dan pengelolaan data melalui statistik yang dilakukan oleh peneliti.

Menurut (Sugiyono, 2020) dalam buku yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D mengatakan bahwa :

“Metode kuantitatif mengacu pada teknik penelitian yang mengandalkan pendekatan filosofis positivisme, yang didasarkan pada bukti empiris daripada asumsi atau logika. Metode ini digunakan untuk menyelidiki populasi atau kelompok tertentu, dan pengumpulan data dilakukan melalui peralatan khusus. Proses analitis melibatkan pelaksanaan wawancara atau survei untuk memperoleh kesimpulan dan merumuskan hipotesis.”

#### Objek Penelitian

Penelitian ini secara khusus mengkaji masyarakat di Kecamatan Kalideres yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

#### Jenis dan Sumber Data

Dengan menggunakan data primer, penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber asli atau peserta penelitian tanpa menggunakan perantara. Melalui penyebaran kuesioner pada UMKM di Kecamatan Kalideres.

#### Populasi dan sampel

Dalam (Sugiyono, 2020) populasi ialah:

“Suatu kumpulan yang mencakup benda-benda atau orang-orang yang memiliki kriteria tertentu.”

Target populasi penelitian ini terdiri dari individu-individu yang bergerak di bidang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kajian tersebut mencakup total 381 UMKM yang terdaftar resmi di Kecamatan Kalideres.

Penentuan sampel pada penelitian ini, menggunakan metode *non-probability sampling* dengan *teknik purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2020) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D mengatakan bahwa :  
 “*Purposive sampling* ialah teknik pengambilan *sample* dimana partisipan dipilih secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria tertentu.”

Rumus slovin digunakan untuk memastikan ukuran sampel dengan mempertimbangkan margin kesalahan 10% (Sugiyono, 2020) :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{381}{1 + 381 (0,1)^2}$$

$$= \frac{381}{4,81} = 79,2$$

Penelitian ini menerima total 79 responden dari sektor UMKM.

### Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan 79 sampel pelaku UMKM di Kecamatan Kalideres. Peneliti menggunakan 5 skala likert untuk mengukur pendapat responden.

## HASIL

### 1. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.691 <sup>a</sup>	.478	.457	1.679
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Insentif Pajak, Tarif Pajak Penghasilan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS 26.

Berdasarkan tabulasi diatas, menunjukkan sebesar 0,457 atau 45,7 %

Pengaruh Tarif pajak Penghasilan (X<sub>1</sub>), Insentif Pajak (X<sub>2</sub>), dan Sanksi Pajak (X<sub>3</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi studi kasus di Kecamatan Kalideres.

## 2. Uji Hipotesis

### ▪ Uji Koefisien Secara Parsial (Uji T) Uji T-Parsial

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.691	2.101		2.233	.025
	Tarif Pajak Penghasilan	.259	.087	.307	2.995	.004
	Insentif Pajak	.314	.092	.331	3.422	.001
	Sanksi Pajak	.223	.089	.237	2.510	.014

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS Ver.26 (2023)

Berikut adalah hasil interpretasi atas asumsi dalam penelitian yang telah dilakukan secara parsial, antara lain :

#### 1. Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM

Temuan uji t di atas menunjukkan signifikansi terhadap Tarif Pajak Penghasilan (X<sub>1</sub>). Nilai p-value tersebut lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 yaitu 0,004. Selain itu nilai t hitung sebesar 2,995 melebihi nilai t tabel sebesar 1,666 dari t-tabel. Dengan demikian, dikatakan bahwa hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) terdukung yang memperlihatkan Tarif Pajak Penghasilan berpengaruh besar pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Kalideres.

#### 2. Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji t insentif pajak (X<sub>2</sub>) menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik, dengan p-value sebesar 0,001 lebih rendah dari tingkat signifikannya 0,05.

Selain itu nilai t-hitung sebesar 3,422 melebihi nilai t tabel sebesar 1,666. Dengan demikian, dikatakan hipotesis kedua ( $H_2$ ) terbukti, menunjukkan bahwa Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Kalideres.

### 3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Perbedaan yang signifikan terlihat dari hasil uji t Sanksi Pajak ( $X_3$ ), dengan nilai *p-value* sebesar 0,014, lebih kecil dari kriteria signifikan yang ditentukan sebesar 0,05. Selain itu nilai t-hitung sebesar 2,510 lebih besar dibandingkan nilai t tabel yaitu 1,666. Dengan demikian, dapat dikatakan hipotesis ketiga ( $H_3$ ) terbukti, yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh sig terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kalideres.

#### ▪ Uji Statistik F Simultan Uji Statistik F Simultan

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	193.619	3	64.540	22.895	.000 <sup>b</sup>
Residual	211.419	75	2.819		
Total	405.038	78			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
 b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Insentif Pajak, Tarif Pajak Penghasilan

Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS Ver.26 (2023)

Berdasarkan hasil tabel diatas, memperlihatkan nilai f hitung 22,895 melebihi nilai f tabel sebesar 3,120, sedangkan nilai signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian, menunjukkan bahwa pengaruh signifikan Tarif Pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada studi kasus UMKM di Kecamatan Kalideres.

### KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti:

- 1) Nilai signifikan sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa tarif PPh berpengaruh sig pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini menerangkan bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya dapat meningkat dengan kenaikan tarif pajak yang wajar.
- 2) Nilai sig sebesar 0,001 yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa insentif pajak mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelaku UMKM merasakan langsung manfaat dari insentif yang ditawarkan pemerintah.
- 3) Penerapan sanksi pajak mempunyai pengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dibuktikan dengan nilai sig sebesar 0,014, lebih rendah dari batas maksimal sebesar 0,05. Hal ini menyatakan bahwa penerapan sanksi yang ketat dapat menjadi ukuran sejauh mana wajib pajak UMKM mematuhi tanggung jawab perpajakannya.
- 4) Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari tarif pajak penghasilan (PPh), insentif perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap Sanksi Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai sig sebesar  $0,000 < 0,05$ .
- 5) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan nilai signifikansi  $0,014 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa penetapan sanksi yang tegas, dapat memperkirakan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

### SARAN

Implikasi yang dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

- 1) Untuk peneliti selanjutnya
  - Memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel

- independent dan mengeksplorasi fenomena baru terkait kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Memperluas cakupan kajian untuk meningkatkan ketepatan penilaian kepatuhan wajib pajak UMKM.
  - Memperbanyak sampel penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih bervariasi
- 2) Untuk Wajib Pajak UMKM
- Memahami sistem perpajakan yang berlaku dan aktif dalam kegiatan sosialisasi pemerintah serta mencari informasi tentang peraturan dan kebijakan perpajakan untuk menghindari ketidakpatuhan.
- 3) Untuk pemerintah
- Meningkatkan upaya sosialisasi mengenai sistem perpajakan kepada pelaku UMKM melalui poster, seminar, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan tingkat kepatuhan.

## REFERENSI

- Catriana, E., & Sukmana, Y. (2021). *Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*. 2021 - 09-16. <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- Djuniardi, D., Mekaniwati, A., Mulyana, M., Wiwin Dwi Wismayanti, K., Luh Kardini, N., Eka Purnamaningsih, P., Prayudi, D., Yani, A., Mursalat, A., & Gede Cahyadi Putra. (2022). *Kuwirausahaan UMKM* (Putri Debi Eka, Rambe Muhammad Taher, & Syahputri Anggraini, Eds.; 1st ed.). Pt. Global Eksekutif Teknologi. [www.Globaleksekutifteknologi.co.id](http://www.Globaleksekutifteknologi.co.id)
- Kalis, M. C. I., M Irfani, H., & Dedi, H. (2023). Urgensi Perubahan Pengenaan PPh Final UMKM Untuk Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Negara. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 82–90. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.570>
- Kementerian, K. (2021). *PPID Kementerian Keuangan*. 2021. <https://e-ppid.kemenkeu.go.id/in/post/pemerintah-perpanjang-insentif-pajak>
- Lie, S. M., & Novianti, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang). *Jurnal Akuntansi*, 2(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Listya, T., & Limajatini. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (maya, Ed.; 11th ed.). CV. ANDI OFFSET.
- Melatnebar, B., & Susanti, M. (2022). Pelatihan Literasi Pajak UMKM Berbasis Harmonisasi Undang-Undang Pajak Pada UMKM Kotabumi Tanggerang. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 1(2). <https://syadani.onlinelibrary.id/>
- Pudjo, W. F., Hernawan, E., Budi, W. B., & Kusnawan, A. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Usaha Ekonomi Masyarakat Umkm Industri Batik Kota Yogyakarta Propinsi Daerah

- Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* , 21(2).  
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ds>
- Putri, & Kristina Rani. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Digitalisasi Layanan Pajak dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa COVID-19 (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)*.
- Rahmi, O. N., Khasanah, U., Kuntadi, C., & Oktavia, N. R. (2022). Literature Review Analisis Manfaat Insentif Pajak Selama Pandemi Covid-19 Pada Pelaku Umkm Di Wilayah Jaka Setia Galaxy Pada Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Multidisiplin* , 1(2).  
<https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>
- Resmi, S. (2019). *PERPAJAKAN Teori & Kasus* (Suharsi Ema Sri & Sartika Gofur, Eds.; 11th ed.). Selemba Empat .
- Rukmana, M. A. (2023). Penerapan Insentif Pajak untuk UMKM: Mencari Hubungan dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Era COVID-19. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi*, 5(3).  
<https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik>
- Sanjaya, H., & Fadhila, N. (2022). *Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*.
- Setaritham, N. D., & Wi, P. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan e-filling, Penerapan E-billing, dan Pemeriksaan pajak Pada Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Cledug Indah). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).  
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed.). Alfabeta .
- Suharli, N., & Sutandi. (2023). Pengaruh Motivasi, Self Assessment System dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Perumahan Bayur Sarana Indah). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* , 3(1).  
:  
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Takismen, Abas Suryana, & Mulyati. (2020). *PERPAJAKAN DI INDONESIA* (istanto Setiadi, Ed.; 1st ed.). Edu Pustaka .
- Taringan, B. I. C. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM Pasar Kalideres Jakarta Barat ). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* , 3(1).  
:  
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Varian, & Jenni. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).  
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>